



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Wmn

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

**ASTO KARTIKO**, tempat lahir Lumajang, tanggal 30 Juni 1967, pekerjaan: Buruh Tani, jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso RT/RW 001/006 Desa Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2023 yang telah didaftarkan di PTSP Bagian Perdata Pengadilan Negeri Wamena, pada tanggal 27 Juli 2023 di bawah Register Perkara Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Wmn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah wali dari GALANG DEWA ANDIKA yang lahir pada Perkawinan antara HAERUDDIN dengan SIDA .
2. Bahwa GALANG DEWA ANDIKA lahir di Bijawang, 24 November 2002.
3. Bahwa GALANG DEWA ANDIKA bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua.
4. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti penerimaan seleksi calon TNI-AD di Wamena Papua, maka harus di tunjukkan seorang Wali bagi GALANG DEWA ANDIKA .
5. Bahwa Ibu Kandung GALANG DEWA ANDIKA telah memberikan Kuasa bagi Pemohon selaku Wali yang berdomisili di Jl. Yos Sudarso RT/RW 001/006 Desa Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
6. Bahwa ASTO KARTIKO untuk di tunjuk sebagai Wali bagi GALANG DEWA ANDIKA perlu penetapan dari pengadilan.

Hal.1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Wmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wamena Cq Hakim Pemeriksaa Perkara berkenaan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ASTO KARTIKO sebagai Wali bagi GALANG DEWA ANDIKA khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD Tahun 2023;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya tersebut dibacakan, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1.-----Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3513033006670002 tertanggal 24 November 2022, atas nama ASTO KARTIKO , telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P.1);
- 2.-----Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-27102015-0230 tertanggal 27 Oktober 2015, atas nama GALANG DEWA ANDIKA yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Bulukumba, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P.2);
- 3.-----Foto copy Kartu Keluarga No. 3513031011051276, tertanggal 24 Juli 2023, atas nama Kepala Keluarga ASTO KARTIKO yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Jayawijaya, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P.3);
- 4.-----Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Nomor M-SMK/K13-3/1355471 tanggal 7 Juni 2021, atas nama, GALANG DEWA ANDIKA telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P.5);
- 5.-----Asli Surat Kuasa Perwalian tanggal 25 Juli 2023 dari HAERUDDIN kepada ASTO KARTIKO /Pemohon (Diberi tanda bukti P.5);

Menimbang, bahwa pertanda P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan oleh Pemohon yang berupa fotocopy telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti surat P.5 berupa Asli

*Hal.2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Wmn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surat Kuasa Perwalian telah diberi meterai secukupnya, dengan demikian semua bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil pemohonannya, maka Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Asrul dan Zakaria dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Asrul** dibawah sumpah/janji menurut agama dan keyakinannya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan memiliki hubungan keluarga karena Saksi merupakan Kerabat dari Pemohon;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan GALANG DEWA ANDIKA sejak Ia datang kerumah Pemohon di Kabupaten Jayawijaya sekitar Tahun 2022;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas GALANG DEWA ANDIKA untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD di Wamena Tahun 2023;
- Bahwa GALANG DEWA ANDIKA adalah anak pertama yang lahir di Bijawang, 24 November 2002, dengan jenis kelamin laki-laki dari pasangan Suami Isteri yang bernama HAERUDDIN dengan SIDA ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama GALANG DEWA ANDIKA datang dari Jayapura sekitar Tahun 2022 di Kabupaten Jayawijaya, maka Pemohon lah yang bertindak sebagai orang tua wali dari GALANG DEWA ANDIKA dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan didalam keluarga Pemohon, termasuk dengan Isteri Pemohon;
- Bahwa GALANG DEWA ANDIKA saat ini sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD Tahun 2023 di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung atau Wali demi hukumnya yakni Ayahnya, akan tetapi Ayahnya yang bernama HAERUDDIN tersebut tidak sedang berada di Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari GALANG DEWA ANDIKA diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi penerimaan Calon TNI AD di Wamena tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Orang tua dan keluarga GALANG DEWA ANDIKA tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari GALANG DEWA ANDIKA khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD di Wamena Tahun 2023;

*Hal.3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Wmn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi Zakaria** dibawah sumpah/janji menurut agama dan keyakinannya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan memiliki hubungan keluarga karena Saksi merupakan Kerabat dari Pemohon;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan GALANG DEWA ANDIKA sejak Ia datang kerumah Pemohon di Kabupaten Jayawijaya sekitar Tahun 2022;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas GALANG DEWA ANDIKA untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD di Wamena Tahun 2023;
- Bahwa GALANG DEWA ANDIKA adalah anak pertama yang lahir di Bijawang, 24 November 2002, dengan jenis kelamin laki-laki dari pasangan Suami Isteri yang bernama HAERUDDIN dengan SIDA ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama GALANG DEWA ANDIKA datang dari Jayapura sekitar Tahun 2022 di Kabupaten Jayawijaya, maka Pemohon lah yang bertindak sebagai orang tua wali dari GALANG DEWA ANDIKA dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan didalam keluarga Pemohon, termasuk dengan Isteri Pemohon;
- Bahwa GALANG DEWA ANDIKA saat ini sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD Tahun 2023 di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung atau Wali demi hukumnya yakni Ayahnya, akan tetapi Ayahnya yang bernama HAERUDDIN tersebut tidak sedang berada di Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari GALANG DEWA ANDIKA diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi penerimaan Calon TNI AD di Wamena tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Orang tua dan keluarga GALANG DEWA ANDIKA tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari GALANG DEWA ANDIKA khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD di Wamena Tahun 2023;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

*Hal.4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Wmn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat di dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukan pun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan penetapan pengangkatan wali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Wamena berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan ini, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3513033006670002 tertanggal 24 November 2022, atas nama ASTO KARTIKO sebagaimana bukti P-1 dan Kartu Keluarga No. 3513031011051276, tertanggal 24 Juli 2023, atas nama Kepala Keluarga ASTO KARTIKO yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Jayawijaya sebagaimana bukti P-3, serta dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso RT/RW 000/000 Desa Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, yang juga merupakan bagian dari wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Wamena;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim Pemeriksa Perkara berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan pemohonannya, maka Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1** sampai dengan **P.5** serta 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi Asrul dan Zakaria;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda **P.1** sampai dengan **P.5**, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali bagi GALANG DEWA ANDIKA, yang lahir di Bijawang, 24 November 2002, dengan jenis kelamin laki-laki, dan merupakan anak dari Ayah yang bernama HAERUDDIN dan Ibu yang bernama SIDA yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) Tahun

*Hal.5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Wmn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2023 di Wamena sedangkan orang tuanya tersebut tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;

- Bahwa Pemohon adalah wali dari GALANG DEWA ANDIKA sehingga sejak tahun 2022, GALANG DEWA ANDIKA tinggal bersama dirumah Pemohon di Kabupaten Jayawijaya sampai dengan sekarang, bahkan telah dianggap sebagai anak sendiri di dalam rumah tangga oleh Pemohon dan keluarganya;

- Bahwa untuk kepentingan GALANG DEWA ANDIKA mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD disyaratkan harus ada penetapan wali dari Pengadilan Negeri karena orang tua kandung dari GALANG DEWA ANDIKA tidak berada di Wamena sehingga Pemohon sebagai orang yang telah berperan sebagai orang tua bagi GALANG DEWA ANDIKA selama di Wamena ditetapkan sebagai wali guna kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengkaji permohonan Pemohon, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari GALANG DEWA ANDIKA untuk keperluan kelengkapan persyaratan administrasi sehubungan dengan GALANG DEWA ANDIKA mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD Tahun 2023;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum mengenai dasar hukum tertulis apakah untuk pendaftaran seleksi penerimaan Calon TNI-AD diperlukan Penetapan Pengadilan tentang Pengangkatan Wali sebagai salah satu persyaratan administratif, akan tetapi menurut Hemat Hakim Pemeriksa Perkara, merujuk pada intisari dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada intinya disebutkan bahwa "*Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Dan "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukumnya tidak ada atau tidak jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 10 ayat (1) dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman tersebut, menurut hemat Hakim Pemeriksa perkara patutlah kiranya permohonan pemohon ini untuk diperiksa, diadili, dan diputus dengan tujuan agar memenuhi rasa keadilan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon di atas, berdasarkan bukti bertanda **P-1** sampai dengan **P-5** serta keterangan saksi diperoleh fakta bahwa benar bahwa selama ini Pemohon adalah wali atau orang yang

Hal.6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Wmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertanggung jawab atas diri GALANG DEWA ANDIKA selama tinggal di Wamena, Kabupaten Jayawijaya;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan menyatakan tidak pernah ada pihak yang berkeberatan jika Pemohon menjadi wali dari GALANG DEWA ANDIKA dikarenakan Pemohon adalah benar sebagai wali dari GALANG DEWA ANDIKA selama tinggal di Wamena, Kabupaten Jayawijaya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa sudahlah tepat jika Pemohon ditunjuk sebagai wali dari GALANG DEWA ANDIKA karena ternyata Pemohon dan GALANG DEWA ANDIKA telah tinggal bersama Pemohon di Jayawijaya dari tahun 2022 sampai dengan sekarang, sehingga untuk kepentingan tersebut dalam pendaftaran seleksi Calon TNI-AD, Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali dari GALANG DEWA ANDIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa permohonan ini diajukan oleh satu pihak, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo. 192 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.---Menetapkan menurut hukum bahwa **ASTO KARTIKO** adalah **Wali Sah dari GALANG DEWA ANDIKA, khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD Tahun 2023;**
- 3.---Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (*Dua Ratus Ribu Rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **2 Agustus 2023** oleh **WAHYU ISWANTORO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Wamena, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **ELISABETH RITHA AINAGA**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena dengan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM TERSEBUT,**

*Hal.7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Wmn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELISABETH RITHA AINAGA

WAHYU ISWANTORO, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
  2. Biaya Atk : Rp 150.000,00
  3. Materai : Rp 10.000,00
  4. Redaksi : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Hal.8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Wmn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)